



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS TEKNIK
Gedung Dekanat FT, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon (024) 8508101, Faksimile (024) 8508009
Laman: <http://ft.unnes.ac.id>, Surel: ft@mail.unnes.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN
PENELITIAN TEMA KEPENDIDIKAN
DANA DIPA FT UNNES TAHUN 2020**
Nomor : 55.22.4/UN37/PPK.4.5/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua puluh dua** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh (22 April 2020)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Nur Qudus M.T., IPM.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/1/UN37/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Hadromi S.Pd., MT.** : **Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang**, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian tahun anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tema Kependidikan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
Dasar Hukum

Perjanjian kerja ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/651/UN37/HK.02/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/1/UN37/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019 UNNES.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor: 023.17.2.677507/2020 tanggal 27 Desember 2019.
4. Hasil evaluasi PPM FT Teknik tahun 2020 oleh Gugus Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Ilmiah FT tentang Pemenang.
5. SK Dekan FT UNNES Nomor: 3750/UN37.1.5/PG/2020 tentang Pemenang Kompetisi Penelitian pada Fakultas Teknik Sumber Dana DIPA FT UNNES Ta 2020.

Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tema Kependidikan Tahun Anggaran 2020 dengan judul "PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN TECHNOPRENEURSHIP UNTUK PENGUATAN LIFE AND CAREER SKILL CALON LULUSAN SMK DI ERA INDUSTRI.4.0".

Pasal 3 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor 023.17.2.677507/2020 tanggal 27 Desember 2019.

Pasal 4 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu **70% x Rp 7.500.000,00 = Rp 5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen dibawah ini :
 1. Proposal asli yang telah direvisi dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 eksemplar.
 2. Instrument penelitian yang telah disetujui oleh tim evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar.
 3. Nota persetujuan instrumen penelitian dari tim evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar.
 4. RAB sebanyak 2 (dua) eksemplar.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu **30% x Rp 7.500.000,00 = Rp 2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen dibawah ini :
 1. Laporan Akhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 eksemplar.
 2. Bukti luaran sesuai yang dijanjikan.
 3. Rekap penggunaan anggaran dan bukti pembayaran belanja sebanyak 2 (dua) eksemplar. serta, mengunggah ke sipp.unnes.ac.id yaitu :
 - a. Catatan harian, laporan kemajuan dan Laporan Penggunaan Anggaran atas dana yang telah ditetapkan paling lambat tanggal **31 Agustus 2020**.
 - b. Catatan harian, Laporan akhir, capaian hasil dan artikel paling lambat tanggal **30 September 2020**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening a.n Dr. Hadromi S.Pd., MT. No Rekening 0246581461 (BNI Capem UNNES)
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **tanggal 22 April 2020** dan berakhir pada **Tanggal 30 September 2020**

Pasal 6
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan tambahan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Target luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan target luaran skema.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran dengan judul "PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN TECHNOPRENEURSHIP UNTUK PENGUATAN LIFE AND CAREER SKILL CALON LULUSAN SMK DI ERA INDUSTRI.4.0" dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 8
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah *Softcopy* catatan harian dan laporan penggunaan dana 70 %, serta Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan ke sipp.unnes.ac.id paling lambat **30 Agustus 2020**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 70 %, serta Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **31 Agustus 2020**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, artikel ilmiah, dan Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada sipp.unnes.ac.id paling lambat **30 September 2020**.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi1,5
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4
 - c. Warna Cover menyesuaikan ketentuan panduan PPM FT 2020
 - d. Di bawah bagian sampul cover ditulis

Dibiayai oleh:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Nomor: 023.17.2.677507/2020 tanggal 27 Desember 2019 sesuai dengan
55.22.4/UN37/PPK.4.5/2020 tanggal 22 April 2020

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10
Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

Pasal 12
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke kas BLU UNNES.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Laporan Penggunaan Anggaran 100% dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 ‰ (lima persen) dihitung dari tanggal jatuh tempo dan denda administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu satu tahun.
- (2) **Peneliti/Pelaksana** yang **tidak hadir** dalam kegiatan Pemonitoran dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang maka Pelaksanaan Penelitian **tidak berhak** menerima sisa dana tahap kedua
- (3) Apabila peneliti/pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, maka peneliti/pelaksana berkewajiban mengembalikan biaya ke kas BLU UNNES.

Pasal 14
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas BLU UNNES.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15 **Pajak-Pajak**

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPH 22 sebesar 1,5 %
2. Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. 5 % (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6 % (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. Untuk Golongan IV sebesar 15 % (lima belas persen)
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 17 **Keadaan Memaksa (*force majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyataa berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 18 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 19
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Perjanjian Penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Nur Qudus M.T., IPM.
NIP. 196911301994031001

PIHAK KEDUA

A blue ink signature, appearing to be 'Dr. Hadromi S.Pd., MT.', written in a cursive style.

Dr. Hadromi S.Pd., MT.
NIP. 196908071994031004